



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.2/00009/IOS-DPMPTSP/IX/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : **APRINA LIAH, S.Pd**
NIP : -
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : DESA TOGO MULYA
NPWP Sekolah : 40.703.370.3-833.000
Legalitas Pendukung : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD KB MEKAR SARI Nomor : 421.11/06/PAUD KB MS-TM/VII/2025

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara Nomor : 437.1/109/PAUD PNF-Disdikbud/VIII/2025

Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PAUD KB MEKAR SARI" Nomor : 04 Tanggal 10 Desember 2014

Berlaku Sampai Tanggal : **16 September 2028**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 16 September 2025
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



ARMANSYAH ABDUL PATTAH., S.SOS., M.SI
197502202000121005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*"